

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sensus penduduk tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik didapatkan data bahwasanya ada sekitar 1.331 kelompok suku di Indonesia. Dan angka tersebut masih dapat berubah setiap waktu mengikuti dinamisasi masyarakat dan faktor-faktor yang kemudian mempengaruhinya (Luthfia Ayu Azanella, 2019). Hal ini menandakan ada ribuan suku yang hidup dan berkembang di negara ini, tentunya dengan berbagai kebiasaan, tradisi, adat istiadat, budaya dan kepentingan yang berbeda-beda pada setiapsukunya. Oleh sebab itu slogan *Bhinneka Tunggal Ika* yang dirumuskan oleh para *Founding Fathers* kita adalah sebuah bentuk pengakuan dan apresiasi pada keanekaragaman masyarakat adat di Indonesia.

Dalam konteks ini keanekaragaman yang dimaksud adalah sebuah kenyataan bahwa didalam negara ini terdapat kelompok masyarakat adat yang sudah terintegral dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kerangka Negara Indonesia, yang mana terdiri dari berbagai macam kelompok suku bangsa, penganut agama dan berbagai macam kepercayaan, bahkan kelompok penutur bahasa yang beraneka rupa. Pluralitas ini berimplikasi pada perbedaan kemampuan adaptasi berbagai kelompok masyarakat adat terhadap lingkungannya. Pada akhirnya hal ini berdampak pada lahirnya realitas kelompok-kelompok adat yang lebih memiliki proteksi yang arif pada lingkungannya dan moda produksi khas, yang mana berbeda antara satu dengan

yang lainnya. (Syamsudin, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, 2008) Sedangkan definisi lain mengenai masyarakat adat menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I (Maret, 1999), dirumuskan sebagai: *“kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul atau keturunan dari leluhurnya yang diwariskan secara turun-menurun di suatu wilayah geografis tertentu, serta memiliki kesatuan hukum dan nilai yang mencakup sistem ideologi, ekonomi, politik, ideologi, budaya, sosial, dan wilayah sendiri”*.

Soerjono Soekanto menggambarkan bahwa ada beberapa point yang seharusnya menjadi landasan membaca posisi masyarakat adat dalam kerangka Negara Indonesia. Pertama, teritori masyarakat adat tidak bisa dipukul rata dengan nama desa, Karena setiap wilayah punya penamaannya masing-masing yang memiliki dampak pada organisasi masyarakat adat didalamnya. Sebagai contoh, ada desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, banjar di Bali, wanua di Sulawesi Selatan, lembur di Sunda, banua di Kalimantan, nggolok di Rote, dan kuan di Timor. Kedua, kesatuan-kesatuan masyarakat ini memiliki perangkat yang cukup kuat untuk hidup dan melangsungkan hidup organisme kelompoknya sendiri yang diperkuat dengan perangkat hukum, kesatuan lingkungan hidup yang berdasarkan kepemilikan bersama atas tanah dan air untuk semua anggotanya, serta ke khas-an bentuk kekuasaannya. Ciri daripada kehidupan mereka adalah bentuk kesatuan komunal yang harmonis, mereka saling bergotong-royong, tolong-menolong, memiliki perasaan senasib, yang mana aspek-aspek ini memiliki peranan besar

dalam roda kehidupan masyarakatnya. (Syamsudin, *Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara*, 2008).

Hal-hal diatas menjadi penanda bahwa masyarakat adat di Indonesia merupakan sebuah anugerah dan keajaiban ditengah kerangka negara. Mereka adalah satuan kelompok masyarakat yang mampu bertahan secara turun-temurun dengan bekal kesatuan hukum adat yang mencakup segala aspek kehidupan. Perlu kemudian negara sebagai bentuk organisasi tertinggi diantara masyarakatnya, mengayomi dan melindungi kepentingan setiap warga negaranya, tak terkecuali masyarakat adat yang bias dikatakan sebagai kelompok yang cukup rentan dengan perubahan besar atau modernisasi yang secara besar-besaran dilakukan oleh negara. Mereka perlu sebuah pengakuan atas eksistensi, kebudayaannya serta hak-haknya agar kemudian apa yang mereka percayai selama ini sebagai falsafah hidup tidak tergerus dikemudian hari.

Namun meski sudah ada pengakuan dari konstitusi UUD 1945 selaku hirarki tertinggi hukum perundang-undangan di Indonesia, masih saja ada upaya untuk melemahkan posisi, eksistensi dan daya politik masyarakat adat. Baru-baru ini permasalahan yang melibatkan masyarakat adat terutama eksistensinya sering terjadi. Mulai dari sengketa lahan, penguasaan ruang hidup, sampai politisasi mengenai eksistensinya. Politisasi mengenai eksistensi masyarakat adat ini kemudian membuat kekuatan hukum secara yuridis mereka melemah, dan juga posisi politik mereka yang dilemahkan membuat posisi tawar mereka rendah. Kemudian pelemahan-pelemahan ini membuat mudah

sekali pihak luar masuk dan merusak susunan kesatuan masyarakat adat serta berusaha mengambil ruang hidup masyarakat. Sengketa lahan semisal yang sering terjadi, disebabkan oleh beberapa faktor, semisal perlu diakui bahwa masyarakat adat hidup dan meninggalkan wilayah ruang hidup yang kaya akan sumber daya alam, seperti tanah adat, hutan ulayat hingga sumber air, yang hari ini seringkali menjadi bahan perebutan antara masyarakat adat selaku pemilik, dengan investor yang seringkali diberikan karpet merah oleh negara. Pihak luar yang sering terlibat sengketa ini sebagai contoh adalah: 1. Perusahaan yang memegang Hak Guna Usaha (HGU) seperti yang terjadi di Arso, Palentuma dan Galega; 2. Perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) sebagaimana terjadi di Gamlaha, Kupang Barat dan beberapa wilayah lain yang berkaitan dengan Tanaman Industri; 3. Perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang terjadi di Sawa Erma, Timika dan beberapa wilayah lain, serta masih banyak sengketa lain yang melibatkan perusahaan pemegang Hak Kuasa Pertambangan (HKP), Hak Guna Bangunan (HGB). Tidak hanya dari pihak swasta, dari satuan kerja pemerintah pun seringkali terlibat sengketa ini, semisal Dinas Pekerjaan Umum yang terjadi di Kiritana dan Badan Pertanahan Nasional yang pernah terjadi di Lampung.

Di buku yang berjudul, Adat Dalam Politik Indonesia, yang dikemukakan oleh Hanley dan Davidson, dijelaskan bahwa pada era modern masyarakat adat mewakili makna tradisi yang bersifat lokal atau berbasis kearifan lokal. Mereka hadir sebagai wacana Pan-Indonesia yang mana menghubungkan sejarah, tanah, dan hukum, yang sebagian lagi mengarah ke Ideologi dan Politik.

Kemudian semua itu terikat dalam keaslian, keadilan, komunitas dan keteraturan. (Jamie S. Davidson, 2017)

Kemudian WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) menerbitkan sebuah laporan tentang bagaimana korporasi merusak lingkungan dan tatanan masyarakat di Indonesia. Laporan ini berjudul ECOCIDE, Memutus Impunitas Korporasi. (M. Ridha Saleh, 2019). Ecocide berarti pengerusakan lingkungan dalam skala besar yang berimplikasi pada kehancuran ekosistem di lingkungan tersebut. Didalam kumpulan laporan penelitian ini, ditemukan beberapa hal yang menarik mengenai dampak dari praktik eksploitasi korporasi yang di lindungi dan diberikan karpet merah oleh Negara. Kaitan dalam penelitian kali ini adalah, seringkali tidak dilibatkannya masyarakat dalam sebuah rencana pembangunan desa memiliki sebab khusus. Salah satunya adalah pemerintah pusat sampai daerah lebih mementingkan bagaimana melibatkan perusahaan swasta atau lembaga Negara untuk melakukan pembangunan sesuai dengan kepentingan modal yang mendanai. Impunitas sendiri secara bahasa berasal dari bahasa latin, yang berarti tanpa hukuman. Berarti dalam perkembangannya korporasi sering kali dibebaskan oleh Negara dalam bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari aktifitas pertambangan yang sembarangan. Dalam penelitian yang di terbitkan WALHI ini terdapat laporan dari World Ecology yang menyebutkan bahwa, 100 korporasi di dunia harus bertanggung jawab atas produksi 70% emisi gas yang menyebabkan efek rumah kaca sejak 1998. Selain itu semua aktifitas industri ini dibangun dan dilakukan diatas wilayah pengahancuran ruang hidup manusia, yang

didalamnya terkandung kekayaan alam. Masih dari laporan penelitian yang sama, dipaparkan juga bahwa, ecocide dalam tatanan hukum kejahatan internasional modern telah disejajarkan dengan kejahatan semacam genosida. Hal ini dijelaskan dalam Statuta Roma. Ecocide digolongkan kedalam kejahatan berat karena memiliki dampak luas mengenai keberlanjutan hidup masyarakat serta kelestarian alam. Jelas ini merupakan problem dalam urusan ekologi dan juga bisa terjadi dari lahirnya kebiasaan mengabaikan hak dan kepentingan penduduk asli suatu wilayah atas nama pembangunan. (M. Ridha Saleh, 2019)

Segala bentuk diskriminasi dan marjinalisasi ini tidak begitu saja di tinggal diamkan oleh kelompok masyarakat adat. Ada bentuk perlawanan tradisional masyarakat, yang dilakukan semampunya dan dengan metode perlawanan yang paling sederhana. Hal ini sama dengan metode perlawanan sehari-hari petani di sebagian besar wilayah Asia Tenggara ketika hak-hak mereka dirampas dan mereka menjadi objek penghisapan, seperti: memperlambat pekerjaan, berpura-pura kooperatif, masuk kehutan melarikan diri dan sembunyi, pencurian, pembakaran, penyabotan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk perlawanan ala Brecht dan Schweik ini, memiliki kesamaan aspek dengan perlawanan masyarakat adat secara umum. Mereka hampir tidak membutuhkan perencanaan atau koordinasi yang matang, berbekal pengetahuan sehari-hari serta jaringan-jaringan informal, membentuk corak kelompoknya sendiri, dan mereka secara khas menghindari konfrontasi secara langsung dengan kekuasaan. (Scott, 2000)

Untuk perlawanan secara politik masyarakat adat, ada beberapa cara yang dilakukan. Ketika ruang representasi masyarakat adat lewat kontestasi politik electoral mulai di persempit, mereka berhimpun bersama untuk kemudian bergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Salah satu langkah politis mereka adalah ketika berlangsungnya Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) I tahun 1999, para peserta kongres membuat jargon gerakan: “Jika negara tidak mengakui kami, kami pun tidak akan mengakui negara.” Dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara kedua pada tahun 2003, semboyan yang digemakan adalah “memperkuat posisi dan peranan masyarakat adat untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi kerakyatan di era otonomi daerah.” Semboyan ini merepresentasikan sikap mereka terhadap perubahan sistem dan situasi demokrasi negara yang terus berkembang semakin baik pasca reformasi. Sikap ini juga menandai transisi gerakan yang semula menuntut rekognisi menuju keberbagai hal yang lebih luas, yaitu seperti penghormatan dan perlindungan hukum bagi hak-hak masyarakat adat. Dalam rangka memperkuat posisi masyarakat adat yang bertahun-tahun mengalami penindasan dan pengabaian, perubahan kebijakan pembangunan perlu dilakukan. Misalnya berkenaan dengan soal pengakuan (rekognisi) yang berdampak besar pada keterlibatan masyarakat adat dalam penentuan kebijakan (representasi) serta akses dan pembagian secara adil hak atas penguasaan dan pengelolaan sumberdaya (redistribusi). Tuntutan mengenai rekognisi, representasi dan redistribusi bagi masyarakat adat sebagai wujud kedaulatan dapat diurai dari lokusnya yang paling utama, yaitu desa.

Desa sebagai lokus utama masyarakat adat telah melewati dinamika perjalanan yang panjang. Masyarakat adat sendiri memiliki kedekatan secara historis (turun-temurun) dengan desanya, sebagai lingkup hidup kelompoknya, yang dimana seperti dijelaskan diawal, disana terdapat ruang hidup mereka, seperti tanah, hutan, dan air. Kondisi-kondisi lain yang ada di wilayahnya menjadi gambaran nyata masyarakatnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga terbentuklah pola-pola kehidupan yang khas. Kekhasan ini tercermin pada kesatuan hukum adat, nilai, norma, politik dan corak penguasanya. Hal-hal ini tidak semerta-merta timbul dan lahir dari proses kebudayaan masyarakatnya saja, melainkan keyakinan bahwa realitas tidak berangkat dari ruang kosong, berarti lingkungan dalam hal ini desa, memiliki peran yang besar. Kesatuan hukum, dan aturan-aturan adat ini digunakan untuk melindungi ruang hidup mereka, dan digunakan sang ketua adat untuk mengatur dan melindungi setiap anggota kelompoknya.

Secara umum, desa-desa di Indonesia memiliki bentuk asli yang sama, yaitu desa-desa ini pada zaman dahulu bentuknya berdasarkan hukum adat "*collegial*". Desa merupakan bentuk daerah otonom yang paling tua, kelompok-kelompok masyarakat adat sudah hidup dan berkembang serta mampu mengorganisir dan menjalankan kebutuhan kelompoknya dengan apa yang disebut hukum adat. Desa lahir sebelum bentuk koordinasi yang lebih besar, sebelum adanya kerajaan, sebelum adanya negara, sehingga ia memiliki otonomi penuh yang asli. Sebelum masuknya kolonialisme, sistem

pemerintahan desa sudah dikenal sudah terafiliasi dengan masyarakat secara luas, bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. (Syamsu, 2008)

Oleh sebab itu desa, yang merupakan organisasi pemerintahan tertua perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk berkembang mengikuti *local interest* nya sendiri. Bentuk-bentuk injeksi kebudayaan baru kadangkala justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat, karena masyarakat adat tidak semudah itu untuk beradaptasi dengan hal-hal baru. Pengetahuan yang terbatas, serta ruang jamaahnya yang kurang lebih hanya meliputi desanya, membuat mereka menjadi teramat sangat rentan. Sementara pembangunan desa yang tidak memperhatikan keaslian dan kebudayaan masyarakatnya, membawa efek yang jauh lebih membahayakan, dan hal ini seringkali tidak menjadi kajian penting. Pengabaian terhadap keaslian masyarakat adat ini akan berampak pada tergerusnya *local identity* masyarakat, sehingga terjadi pelapukan pada sendi-sendi budaya dan hubungan kekeluargaan yang selama ini membangun komunitas desa.

Pada skripsi kali ini, akan berfokus mengambil studi kasus pada Desa Tliu, yang terletak di Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal yang membuat peneliti kemudian tertarik memilih Desa Tliu sebagai studi kasus adalah masyarakatnya yang masih berupa Masyarakat Adat yang mana meskipun sudah menerapkan hukum pemerintahan desa modern, masyarakat masih percaya dengan pola kehidupan tradisional yang berbasis kebudayaan. Namun kerentanan masyarakat dan minimnya pengetahuan mereka mengenai hukum tata negara

modern membuat mereka mengalami suatu keterancaman terhadap pola politik tradisionalnya. Penghargaan dan kedudukan adat sedikit demi sedikit mulai terkelupas dari hakikatnya. Di wilayah Pulau Timor, Desa disebut dengan Kuan, Kuan memiliki tatanan masyarakat sendiri, dengan ketua-ketua adat sebagai kepala pemerintahan, dan beberapa hukum adat yang digunakan untuk mengatur pola hidup masyarakat serta lingkungan hidupnya. Masuknya beberapa proyek pemerintah yang menggunakan lahan milik masyarakat adat disinyalir dapat menimbulkan masalah baru, berkenaan dengan kepemilikan lahan. Hal ini dapat terjadi karena pertama, pengetahuan masyarakat mengenai perundang-undangan modern yang masih awam serta faktor kedua adalah, sampai saat ini tuntutan rekognisi dan pengakuan segala aspek masyarakat adat masihlah penuh dengan polemik dan tidak kunjung menemui penyelesaiannya. Ditambah lagi dengan diberlakukannya penyeragaman desa dari pusat, guna merekognisi penyeragaman dan koordinasi desa diseluruh Indonesia, keaslian dan kekhasan masyarakat adat mulai terancam.

Kemudian mengenai masyarakat Desa Tliu, sedikit banyak bisa dilihat perubahan dalam tubuh masyarakatnya terutama akibat adanya pembangunan desa. Pembangunan yang dibahas disini bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik tapi juga pembangunan non fisik. Seperti yang sudah banyak dijelaskan diatas, bahwasanya masyarakat secara umum memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai model pengorganisasian desa dengan cara modern. Hal ini terjadi karena sudah turun temurun menggunakan tata hukum adat. Hal ini kemudian berimplikasi pada pola kebiasaan dalam kehidupan

masyarakat. Pembangunan yang sejatinya harus berjalan lurus dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat justru seringkali berjalan berlainan. Masyarakat adat yang kemudian harus dipaksa menyesuaikan. Semisal, kebijakan swasembada pangan pada era Soeharto yang kemudian sering dilihat sebagai kebijakan yang salah kaprah. Daripada memaksimalkan keragaman pangan Indonesia, kebijakan ini justru terlihat sebagai upaya penyeragaman lewat beras-isasi. Hal ini membuat pangan seperti sagu, jagung, ubi dan lain sebagainya tidak masuk kedalam daftar. Jelas kebijakan ini berdampak sampai hari ini yang terlihat mengikis keragaman pangan, termasuk di Desa Tliu.

Kemudian yang lain ketika pemerintah di Era Jokowi getol melakukan kampanye sertifikasi lahan, jelas hal ini berpengaruh dengan pola penguasaan tanah masyarakat adat, dari yang bersifat kolektif menjadi pribadi. Dan mengenai bentuk pemerintahan, jelas hal ini berdampak kepada pola interaksi dan kekerabatan masyarakat. Karena justru akan melahirkan pemisah antara keturunan yang mendapatkan jabatan di desa dengan yang tidak, dengan catatan apabila hal ini tidak dibarengi dengan edukasi dan perangkulan kepada masyarakat adat.

Pada penelitian kali ini penekanan dalam alat bedah realitas masyarakat akan dilakukan dengan teori Arkeologi politik, serta beberapa teori pendukung didalamnya. Menurut (Chris Barker, 2000) arkeologi merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Foucault pada tahun 1970-an. Ia mengartikan arkeologi sebagai kondisi historis yang nyata dan spesifik dimana berbagai pernyataan di satukan menjadi ide yang kohesi untuk mendefinisikan bidang yang terpisah.

Konsep ini menyaratkan dihapuskannya batas kedalaman tertentu dan diharuskan adanya suatu konsep. (Agustinus Wisnu, Foucault dalam "The Archeology of Knowledge" Dalam Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia, 2016)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembacaan Latar Belakang Masalah seperti diatas, bahan kajian yang akan dituangkan dalam Rumusan Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana posisi politik masyarakat adat Desa Tliu ditengah situasi pembangunan dan modernisasi desa yang dilakukan lewat penyeragaman desa?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui posisi politik masyarakat adat Desa Tliu, ditengah situasi pembangunan dan modernisasi desa yang dilakukan lewat penyeragaman desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi baru dalam kajian politik. Yang mana diharapkan dengan mengedepankan sudut pandang masyarakat adat, kita bisa melihat bagaimana dinamika politik adat ditengah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Didalam hal ini mengenai pembangunan desa.

Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memaparkan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah seperti, benturan hukum dan benturan kebudayaan yang berimplikasi pada realitas masyarakat.

Yang terakhir, penelitian ini diharapkan mampu membaca posisi politik masyarakat adat ditengah situasi pembangunan dan modernisasi desa.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjang penelitian kali ini, maka diperlukan beberapa penelitian terdahulu untuk menjadi gambaran, tolok ukur dan perbandingan. Oleh sebab itu peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu, yang sudah dirangkum oleh peneliti sebagai berikut :

Untuk memulai diskusi di bagian Tinjauan Pustaka kali ini saya akan memulai dari jurnal berjudul, Hak Masyarakat Adat (*Indegeneous Peoples*) atas Sumber Daya Alam : Perspektif Hukum Internasional oleh (Muazzin, 2014) didapati sebuah temuan bahwasanya dalam organisasi PBB terdapat sebuah keputusan dalam Resolusi Majelis Umum Persyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 41/128 tentang *Declaration on The Right To Development* Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “*The right to development is an inalienable right by virtue of witch every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development, in which all human rights and fundamental freedom can be fully realized.*” Jurnal ini menjadi payung hukum di tataran internasional untuk mengatur keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pembangunan. Masih di jurnal yang sama, putusan diatas dapat diterjemahkan bahwa Negara bertanggung jawab penuh untuk memfasilitasi pembangunan masyarakat di bidang apapun. Dan kemudian segenap masyarakat harus dilibatkan dalam pembangunan tersebut karena berkaitan dengan faktor-faktor *human rights and fundamental freedom*.

Dalam hal ini termasuk dalam pembangunan desa dan masyarakat adat yang kemudian termasuk didalamnya. Karena masyarakat adat dan desa sebagai ruang hidupnya dalam konteks ini sumber daya alam, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, termasuk dalam hal pembangunan. Hal ini sangat berkaitan dengan judul skripsi kali ini. Hal ini dikarenakan corak pembangunan Indonesia yang sangat sentralistik seringkali berimplikasi abainya Negara terhadap kepentingan, hak dan politik masyarakat adat dalam pembangunan. Selain itu karena Indonesia tergabung dalam PBB keputusan seperti ini haruslah diperhatikan atau lebih-lebih diratifikasi sebagai salah satu dasar pembangunan nasional. Namun begitu meski terdapat kesamaan faktor, yang membedakan penelitian ini dengan skripsi kali ini adalah, penelitian kali ini berfokus pada aspek pembangunan desa di Indonesia yang kaku dan egois. Yang kemudian berimplikasi pada eksistensi masyarakat adat yang kian terancam dengan pembangunan yang tidak memperhatikan aspek keaslian masyarakat adat.

Kemudian dari peraturan Internasional di PBB yang dipaparkan jurnal diatas saja tidak cukup. Karena Indonesia menerapkan hukum positif yang perumusannya berasal dari dalam negeri dan harus disesuaikan dengan kontur masyarakat dan kepentingan Negara. Untuk mengkaji hukum dan aturan dalam negeri digunakan jurnal Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Kusnadi, 2015). Dalam penelitian ini, lebih mendorong untuk melihat sisi yuridis dari

pemerintahan desa. Hal ini cukup menarik, karena kemudian diperlukan untuk melacak bagaimana perkembangan Negara lewat undang-undang untuk mengatur politik hukum pemerintahan di level desa. Dalam penelitian ini mengemukakan salah satu gagasan Moh. Hatta tentang desa, dimana desa dipercaya sebagai organisasi pemerintahan terkecil pada masyarakat yang sudah eksis sejak dahulu kala, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Desa dipercaya mampu mengorganisir dirinya sendiri dengan adat-istiadat mereka sendiri, dan hal ini berarti desa adalah entitas asli pemerintahan yang otonom dan mampu memangku dirinya sendiri, namun disisi lain negara juga memiliki kepentingan di desa yang kemudian membuka ruang intervensi pada desa-desa di Indonesia yang banyak dituangkan di Undang-Undang dan aturan. Sejak zaman kolonialisme sampai era reformasi hari ini telah terjadi banyak perubahan dalam perundang-undangan yang mengatur soal desa di Indonesia. Salah satu undang-undang yang memberikan dampak multitafsir dalam perkembangan desa adalah UU Pemda tahun 2004, yang mana dalam UU ini menyebabkan posisi desa tidak jelas, karena disatu sisi desa diharuskan mandiri dalam urusan pendanaan agar otonominya terjaga, namun disatu sisi, ada norma yang menghendaki status perangkat desa mengarah pada dekonsentrasi dan ada pula norma yang menghendaki desa untuk menjadi satuan administratif di kecamatan. Jelas hal ini sangat membingungkan. Karena ketika desa diharuskan mandiri dalam hal pendanaan tapi tidak diberikan keleluasaan untuk bereksplorasi dengan kebudayaan hal ini sangat merepotkan. Dilain sisi, ketika kemandirian desa tidak diikuti dengan perangkat desa yang paham dan

berkonsentrasi dengan asas dasar kebudayaan desa, jelas akan menghambat efektifitas kerja. Jurnal ini coba menggali bagaimana perjalanan perkembangan politik hukum pemerintahan desa.

Bisa kita lihat bersama, bahwasanya dalam tataran idelaitas dan hukum sudah ada aturan yang berlaku. Namun masih banyak permasalahan yang terjadi. Tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja, ada banyak hal yang mungkin saja berimplikasi terjadi dari praktik-praktik yang menyeleweng dari amanat undang-undang. Untuk melihat hal ini lebih jauh digunakan dua jurnal, sebagai berikut. Pertama, Seri Hukum dan Keadilan Sosial terbitan Huma Jakarta dengan judul Antara Teks dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia, menemukan banyak fakta lapangan. (Herlambang Perdana Wiratraman, 2010). Ini merupakan sebuah kumpulan hasil penelitian dari para penulis yang terlibat. Didalamnya memuat banyak penelitian di berbagai wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat. Sebut saja: Masyarakat Adat Desa Guguk, Masyarakat Adat Baduy dan Masyarakat Adat Kulawi. Namun begitu terdapat salah satu sub-bab yang menarik, terdapat di bagian Realitas Dinamika Pengakuan Hukum. Dalam bagian ini dijelaskan bahwa dinamika pengakuan hukum di Indonesia mengalami fluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan setelah rezim Soeharto yang sangat sentralistik, Indonesia pernah dibawah kekuasaan Gus Dur. Selama kekuasaan Gus Dur, pemerintah saat itu pernah sangat mendukung program dan agenda pengakuan hukum untuk masyarakat adat. Namun begitu, pasca lengsernya Gus Dur dari tampuk kepemimpinan, dinamika pengakuan hukum

kembali turun pamornya. Faktor utama yang disebutkan dalam penelitian ini, mengapa kemudian dinamika pengakuan hukum menjadi fluktuatif, adalah karena disebabkan oleh latar belakang dan keberpihakan pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan kasus di Desa Batu Kerbau, ketika wilayah yang dihuni masyarakat adat itu dikepung oleh industri sawit. Pemerintah yang saat itu seharusnya membela kepentingan masyarakat asli justru melakukan penguatan kebijakan perlindungan yang baik untuk industri. Akhirnya masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat sekuat tenaga menolak kedatangan industri ini. Pada akhirnya jelas, dinamika pengakuan hukum yang masih fluktuatif ini berkaitan erat dengan bagaimana nantinya pembangunan itu dilakukan. Dalam ruang lingkup desa seharusnya masyarakat asli atau masyarakat adat memiliki hak dan kedaulatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Agar kemudian pembangunan yang dilakukan tidak meninggalkan efek samping yang buruk untuk masyarakat adat asli yang meninggali tempat itu.

Lalu yang kedua, Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat (Herlambang Perdana Wiratraman, 2010). Selain dinamika hukum yang fluktuatif seperti dijelaskan penelitian sebelumnya, penelitian ini juga telah mampu menguak proses demokratisasi politik di ranah politik lokal yang berbasikan kearifan lokal dalam konteks ini kebudayaan dan adat-istiadat masyarakat adat. Hal ini dimungkinkan terjadi setelah masa-masa rezim soeharto yang sangat sentralistik, pasca itu hukum peradilan adat mampu memiliki ruang dialog sendiri. Namun demikian dalam perkembangan hukum peradilan adat banyak hal yang tidak selalu berdampak positif. Ada beberapa hal yang menjadi

kendala, yaitu, setelah bertahun-tahun hukum adat dihadapkan pada sistem politik yang menunjukkan sisi kuasa ekonomi politik yang menampakkan karakter jaringan oligarki, okupasi ruang hidup masyarakat adat, serta birokrasi yang feodal dan korup. Kedua usaha penguatan sistem peradilan adat sering dimasuki kepentingan ekonomi politik yang bermuara pada kepentingan tertentu, hal ini menyebabkan melemahnya kekuatan adat itu sendiri, karena terkontaminasi kepentingan lain. Tentu kepentingan ekonomi-politik adalah upaya yang sama untuk merebut sumber daya alam masyarakat. Lagi-lagi pemerintah selalu memiliki kendala dalam keseriusan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat adat. Dan kendala itu kebanyakan dihasilkan oleh perselingkuhan pemerintah dengan modal. Hal ini seringkali membutuhkan mata pemerintah tentang kerentanan masyarakat adat.

Dari kedua jurnal diatas sangat mengkritisi jurnal kedua, tentang hukum pembangunan desa di Indoneia. Hal ini dikarenakan jurnal itu tidak mampu menguak praktik-praktik penyelewengan yang berimplikasi pada di abaikannya masyarakat adat. Dan dari dua jurnal mengenai dinamika hukum masyarakat adat ini dapat kita lihat bahwa, kekuasaan oligarki dan modal sangat mempengaruhi perkembangan dan keaslian ruang hidup masyarakat adat. Kemudian setelah melihat dinamika hukum peradilan adat di Indonesia, kita coba beralih untuk melihat bagaimana jika pengelolaan desa, diberikan dengan berdasar hukum adat atau kearifan lokal.

Ada beberapa jurnal yang kemudian dipakai untuk melihat fenomena ini, antara lain, Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda,

Kabupaten Ende, Flores. (Priyoharyono, 2012). Penelitian ini coba memotret bagaimana jika pengelolaan desa, dikuasai oleh ketua adat yang dalam hirarki kebudayaan memiliki wewenang untuk mengatur dan menguasai, lewat perangkat hukum adat. Penelitian ini mengemukakan sebuah fakta menarik soal masyarakat adat di Desa Nggela dan Tenda. Dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat disana, menempatkan mosalaki dengan peran menciptakan interaksi antar warga desa, dengan prinsip egaliter diantara masyarakatnya. Akhirnya masyarakat secara bersama-sama menciptakan sebuah keterlibatan dalam program pembangunan di desa, dalam hal ini fungsi adat yang dihormati menjadi faktor penting. Dan dalam kegiatan ritual adat, kedudukan dan tindakan para mosalaki akan berbeda, dimana mereka berperan untuk melaksanakan dan menyelesaikan hukum-hukum adat. Untuk kemudian membaca semua perilaku adat ini, penelitian ini melakukan telaah dalam *source of origin* yang mana mencari sumber asal-usul masyarakat adat di sana, dan mampu secara pembacaan sejarah dan arkeologis membaca kedudukan hukum adat dan gejala masyarakatnya. Dengan ini bisa dilihat bahwasanya dalam kerangka hukum adat memiliki serangkaian sub kerja yang beranekaragam untuk menjawab permasalahan di level desa, sesuai dengan adat-istiadat yang berlaku.

Kemudian, Relasi Dua kepentingan (Budaya Politik Masyarakat Minangkabau). (Zainal Arifin, 2007). Kenapa penelitian ini kemudian patut untuk masih diperhatikan dan dijadikan rujukan dalam penyusunan penelitian kali ini adalah, dalam hal ini sekali lagi mengemukakan sebuah gagasan tentang

desa yang diatur dengan adat-istiadat mampu menghasilkan dinamitas yang baik. Setelah sering diremehkan dan dipandang sebelah mata, penelitian ini dapat memberikan sebuah fakta bahwa adat memang memiliki perangkat hukum yang baik digunakan dalam keseharian dan pemerintahan desa. Penelitian ini mengambil studi kasus lewat nagari. Penelitian ini coba melihat bentuk relasi antara dua bentuk kepentingan ditubuh masyarakat Minangkabau. Dimana dalam hal ini terdapat peranan analiran atau didalam Bahasa Minangkabau sebagai *lareh* dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Didalamnya masyarakat terbagi dalam dua aliran yaitu *lareh kotopiliang* yang dikembangkan Datuak Katamenggungan yang bercorak aristocrat dan juga *lareh Bodi Caniago* yang bersifat demokratis. Namun demikian meskipun terdapat perbedaan diantara dua aliran ini, aturan adat disana tidaklah kaku, justru salah satunya memiliki daya lentur penyesuaian yang tinggi mengikuti dinamisme masyarakatnya. Sehingga dalam kasus ini kedua aliran hukum adat ini dapat menciptakan ciri khas nya masing-masing dalam tiap nagari. Kedua aliran diatas terbukti relevan dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat. Ciri khas yang kemudian terbentuk mampu mendorong pemberdayaan masyarakat, secara turun-temurun.

Dinamika politik lokal dalam pengelolaan sumber daya alam hutan: Studi tentang Posisi dan Peran Masyarakat Adat Ngata Toro dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kawasan Taman Nasional Lore Lindu Kecamatan Kulawi, Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah. (Sofyan, 2004). Dikemukakan dalam penelitian ini bahwa, selama ini pemikiran tentang Taman

Nasional yang baik itu ternyata sangat egosentris. Dalam kacamata masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu yang kemudian digunakan untuk Taman Nasional, hal ini sangat mengganggu. Hal ini disebabkan karena, beberapa hutan atau wilayah yang digunakan untuk Taman Nasional adalah hutan adat. Ketika hutan ini digunakan untuk Taman Nasional, maka masyarakat akan kehilangan akses didalamnya. Karena pengelolaannya ada ditangan Negara. Masyarakat yang terbiasa menggunakan hutan sebagai tempat mencari makan dan bahan baku lainnya terpaksa terpinggirkan. Hal ini berdampak panjang terhadap kemajuan peradaban masyarakat adat. Di penelitian ini dijelaskan bahwasanya, Negara yang berselingkuh dengan modal, hadir dan merebut ruang hidup masyarakat lewat, legal formal atau aturan-aturan hukum yang sesungguhnya hanya mempersulit posisi masyarakat asli. Di wilayah, Kawasan Taman Nasional Lore Lindu ini, posisi masyarakat adat Ngata Toro, awalnya mampu memaksimalkan hutan sebagai ruang hidupnya, dengan fakta penelitian bahwa, masyarakat adat Ngata Toro, memiliki pengetahuan (kearifanlokal) dalam pengelolaan hutan, dan juga mereka memiliki sistem kelembagaan pula dalam pengelolaannya. Serta penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan Taman Nasional oleh Negara tidak efektif dan gagal dalam hal memajukan kesejahteraan masyarakat asli dan menjaga ruang hidup mereka.

Ada beberapa cara yang diperlukan dan bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pembangunan. Sehingga kemudian eksistensi dan kepentingannya selalu terjaga dan tersalurkan lewat

pembangunan desa. Karena dari beberapa jurnal diatas belum diberikan pandangan mengenai hal ini, maka peneliti memasukan dua jurnal lagi yang mampu menggambarkan bagaimana melakukan *empowerment* dalam tubuh masyarakat. Pertama, jurnal berjudul Partisipasi Politik Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, oleh (Kimbal, 2018) dimasukan dalam *literatur review* dalam penelitian kali ini. Hal ini karena secara umum jurnal ini memiliki fokus yang sama dengan penelitian kali ini. Secara umum jurnal ini menyoroti bagaimana partisipasi secara politik di akomodir dalam sebuah pembangunan di lokus wilayah masyarakat. Jurnal ini mendapati temuan yang cukup menarik yaitu, pertama dalam kajian historis desa merupakan cikal bakal daripada terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara Indonesia merdeka. Dalam hal ini di dalam desa terdapat komponen-komponen seperti, struktur sosial desa dan dalam beberapa wilayah terdapat masyarakat adat yang memiliki posisi yang sangat penting. Kedua, dalam konteks pembangunan desa tidak hanya di artikan dalam pembangunan fisik. Pembangunan kapasitas masyarakat juga sangatlah penting. Salah satunya adalah pentingnya pendidikan politik. Hal ini dimaksudkan untuk nantinya masyarakat desa atau masyarakat adat mampu turut andil dalam pembangunan desa sesuai mekanisme yang berlaku. Ketidaktahuan masyarakat adat dan desa seringkali digunakan sebagai cara pembangunan desa yang sentralistik. Ketiga, kelembagaan di desa harusnya sejak awal didesain se-inklusif mungkin. Hal ini diperlukan agar berbarengan dengan pendidikan politik, agar kemudian kedua hal ini berjalan efektif dalam

membangun masyarakat desa. Jurnal ini jelas merupakan kritikan bagi pembangunan desa di Indonesia yang hanya berfokus pada bentuk-bentuk fisik yang nantinya berimplikasi pada diabaikannya komponen asli desa, yaitu masyarakatnya.

Kemudian kedua, *Revivalisme Masyarakat Adat Dalam Politik Lokal Di Indonesia Pasca- Soeharto : Studi Kasus Komunitas Kampung Naga, Tasikmalaya, Jawa Barat.* (Mudzakkir, 2011). Hal yang paling menarik dan kemudian bisa disebut penting dalam kajian tentang masyarakat adat adalah kata kunci “revivalisme” Pada dasarnya revivalisme merupakan penamaan pada bentuk gerakan yang berdasarkan semangat ide pemurnian tradisi, meskipun gerakan ini tidak bersifat solois, melainkan adanya hasil dari proses invensi yang muncul dalam konteks dan menggunakan cara-cara yang modern. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus Komunitas Kampung Naga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Di komunitas ini Revivalisme dibentuk oleh persinggungan masyarakat asli dengan Pemerintah, LSM, Peneliti dan kelompok masyarakat lainnya. Persinggungan ini terbukti mampu menciptakan revivalisme dalam tubuh masyarakat, karena akhirnya mereka sadar bahwa kebudayaan mereka tidak hanya sebuah ritus-ritus kebudayaan belaka, tapi memiliki arti filosofis yang lebih luas dan mendalam. Bisa disimpulkan, selain perlunya pengakuan dan kedaulatan dari Negara kepada masyarakat, revivalisme di tubuh masyarakat adat jugalah teramat penting. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesadaran akan pentingnya menjunjung tinggi kebudayaan dalam menyongsong kemajuan

zaman. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, kelunturan tradisi dan kebudayaan bisa terjadi dari tubuh masyarakat sendiri ketika kesadaran akan pentingnya menjaga eksistensi kebudayaan luntur. Kasus ini kebanyakan terjadi di generasi muda. Oleh sebab itu, revivalisme lewat dialektika *cross-culture* sangatlah penting. Dan pemerintah juga harus mampu memfasilitasi hal ini. Sehingga antar masyarakat di Indonesia tidak terjadi dikotomi yang besar.

Dari dua jurnal diatas sudah mampu memperlihatkan beberapa corak penguatan dalam masyarakat. Pertama lewat jalur partisipasi politik maupun partisipasi dalam pembangunan. Yang kedua melewati revivalisme lewat dialektika *cross culture*. Terakhir peneliti akan memasukan jurnal yang membahas lingkup situasi masyarakat di Kecamatan, Timor Tengah Selatan. Hal ini diperlukan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip pembangunan atau penguasaan lahan disana. Mengingat juga jurnal yang sudah di masukkan diatas, masih dengan lokalitas nya masing-masing.

Prinsip Penguasaan Hak Atas Tanah Ulayat Oleh Negara Pada Masyarakat Adat Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kaesmetan, 2011). Dalam penelitian ini mengemukakan sebuah penemuan yang menarik. Bahwasanya Masyarakat Adat memiliki kedekatan secara spiritual, emosional, dan kultural dengan tanah. Dalam hal ini tanah diartikan sebagai tempat tinggal mereka. Tempat dimana kebudayaan itu lahir dan mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Oleh sebab itu hidup dari masyarakat adat sangatlah bergantung dengan adanya tanah. Selain itu tanah, dalam hal ini tanah ulayat merupakan hak adat masyarakat, dan ruang hidup yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Itulah yang membedakan corak masyarakat adat dengan corak masyarakat lainnya yang hanya memandang tanah sebagai sumber ekonomistik semata. Negara coba melindungi hak masyarakat adat lewat UU Pokok Agraria. Namun demikian dalam pasal tersebut masih terdapat banyak kekurangan, seperti salah satunya ketidakjelasan interpretasi “hak adat” dan “hak ulayat” sehingga dalam perkembangan turunan undang-undang tersebut banyak menghasilkan pasal karet yang mempolitisir kepemilikan tanah masyarakat adat. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana realisasi undang-undang tersebut pada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian yang penulis lakukan memiliki latar wilayah Kabupaten yang sama, namun yang membedakan adalah spesifikasi desa sasaran penelitian yang lebih spesifik dalam penelitian kali ini.

Kesepuluh penelitian diatas merupakan penelitian yang mencakup pembahasan mengenai masyarakat adat, hukum yang berlaku, dan bagaimana persinggungan dengan desa sebagai wilayah terkecil yang kemudian menjadi tempat berkembangnya masyarakat adat. Selain itu juga penelitian yang menggambarkan bagaimana masyarakat adat ketika berhadapan dengan Negara yang banyak masuk ke desa lewat berbagai perundang-undangan dan aturan. Dan terakhir penelitian yang secara arkeologis membahas tentang perkembangan desa. Kemudian dari kesepuluh jurnal diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Persamaan yang terdapat diantaranya adalah, kajian arkeologis yang mendalam perlu dilakukan dalam membaca perubahan masyarakat adat dalam

perkembangan berbagai macam aspeknya, serta desa sebagai daerah otonom tempat berkembangnya masyarakat adat yang otonom dan asli. Sedangkan untuk perbedaan yang terdapat diantaranya adalah, lokasi tempat penelitian yang akan dilakukan, teori yang digunakan, serta penelitian kali ini berfokus dalam kajian arkeologis dalam membaca posisi politik masyarakat adat di hadapan negara.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Arkelogi Politik

Menurut Lasarus Jehamat seorang Sosiolog dari Universitas Nusa Cendana, dan seorang Peneliti di Institut Sophia Kupang, dalam (Jehamat, 2016) berpendapat bahwa, Arkelogi Politik merupakan sebuah usaha dari pada peneliti politik untuk menjelaskan bentuk-bentuk asimetris dalam dunia politik. Bahasan utama yang meliputi pembahasan Arkeologi Politik diantaranya: Konflik berbasis politik, Konflik perebutan sumber daya, kompetisi yang berujung pada konflik, berkembangnya faksionalitas politik, dan diskriminasi politik.

Ada beberapa faktor didalam kajian Arkeologi Politik yang tidak bisa saling dipisahkan, didalamnya faktor-faktor ini menjadi penguat untuk membaca realitas politik yang asimetris, realitas yang mana tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Beberapa faktor tersebut akan dijelaskan dibawah ini:

1.1. Arkeologi

Dalam kajian politik, Arkeologi digunakan untuk melihat kembali kebelakang perjalanan sejarah dalam hal ini secara aspek politik, yang selama ini tafsirannya hanya dibatasi dalam ruang-ruang yang terbatas. Maksudnya, selama ini sejarah dipahami sebagai sesuatu yang linier, apapun yang terjadi hari ini karena memang sejarah mengarah pada realitas hari ini, sedangkan ada banyak kenyataan dalam perjalanan sejarah yang memaparkan bentuk-bentuk diskontinuitas, yang menyebabkan anomali pada bentuk realitas. Hal ini keras dikritik oleh Foucault pada sekitar tahun 1970-an. Ia percaya bahwa sejarah punya tugas yang berbalik dari apa yang selama ini dipahami. Ia menjelaskan bahwa sejarah harus pula mampu memaparkan diskontinuitas, dengan demikian kajian sejarah harus pula dipahami sebagai arkeologi, yang mampu membedah peristiwa ditempat tertentu, dan dengan corak aslinya sendiri.

“In short, the history of thought, of knowledge, of philosophy, of literature seems to be seeking, and discovering, more and more discontinuities, whereas history itself appears to be abandoning the irruption of events in favour of stable structures.” (Foucault 1972:7)

Kutipan diatas merupakan kalimat pembuka dari buku *“Archeology Of Knowledge”* oleh Michael Foucault. Terlihat bahwa hal yang dikritisinya merupakan kritik terhadap kecenderungan dari para peneliti dan ahli sejarah yang hendak menafsirkan “kekonstanan” dan “kestabilian” dari pembacaan suatu sejarah. (Agustinus Wisnu, Politik Menurut Foucault Dalam "The

Archeology of Knowledge" Dan Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia, 2016).

Menurut (Foucault, 2016) ada beberapa prinsip penting dalam Arkelogi, sebagai berikut:

1. Arkeologi tidak berusaha menentukan bentuk pemikiran, representasi, tema, citra, atau kesuntukan berpikir yang muncul dalam sebuah diskursus, melainkan arkeologi ingin mendefinisikan diskursus itu sendiri. Diskursus tidak ditempatkan dalam sesuatu yang berbentuk dokumen atau tanda tertentu, melainkan sesuatu yang masih penuh “tanda tanya” dan harus dilakukan penelusuran lebih lanjut.
2. Arkeologi tidak ingin menggali bentuk kontinuitas, faktor-faktor dalam gerak transisi yang tidak kasat di permukaan datar yang menjadi penghubung antara satu diskursus dengan diskursus lainnya, apakah mereka saling mengikuti atau menyertai satu sama lain. Arkeologi tidak sedang mencoba menjawab momen dimana diskursus berubah dari posisi semula keposisi keadaannya sekarang. Melainkan, arkeologi mengkaji bagaimana menentukan dan mendefinisikan diskursus dengan segala aspeknya.
3. Penataan Arkeologi tidaklah berdasarkan pada posisi *oeuvre* (figur-figur mapan). Arkeologi tidak ingin menemukan kembali posisi individu atau kelompok sosial disaling-tukarkan satu sama lain. Arkeologi bukanlah satu penciptaan psikologis, sosiologis maupun antropologi. Melainkan

menentukan aturan bagi praktek diskursif yang akan berlaku di sepanjang *oevres* individual.

4. Terakhir, arkeologi tidak sedang dalam usaha perangkaian ulang pikiran yang telah di cita-citakan, atau diinginkan pada waktu tertentu yang terekspresi pada diskursus. Dengan kata lain, Arkeologi dalam pencarian identitas-identitas yang dikatakan, bukanlah upaya untuk mengulang apa yang dikatan tersebut. Hal ini tidak lain dilakukan hanya untuk penulisan ulang, dalam bentuk eksteriotitas agar tetap tahan lama, dia adalah perubahan yang bersifat niscaya atau regular dari apa yang telah dituliskan. Dia bukan sedang bekerja untuk mengembalikan semua pada titik semula, dia hanya bentuk deskripsi sistematis terhadap obyek yang di-diskursuskan.

Singkatnya menurut (Chris Barker,2005) dalam (Agustinus Wisnu, Foucault dalam "The Archeology of Knowledge" Dalam Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia, 2016) arkeologi adalah pendekatan yang dilakukan Foucault hingga tahun 1970-an. Arkeologi diartikan sebagai sebuah penelitian sejumlah kondisi historis yang nyata dan spesifik, dimana berbagai pernyataan digabungkan untuk menterjemahkan sebuah objek atau bidang yang terpisah. Hal ini memberikan syarat adanya penghapusan batas kedalaman tertentu dan seperangkat objek yang menyertainya.

1.2. Arkeologi dalam aspek politik

Dalam aspek politik kajian sejarah yang dikerangkai lewat arkeologi memiliki keterkaitan yang erat dengan politik. Dalam perjalanannya politik

bisa saja menciptakan sejarah, di satu sisi politik bisa menjadi refleksi politik itu sendiri. Foucault mengartikan sejarah sebagai bagian dari konstruksi sosial yang mana didalamnya terdapat kekerasan politik, kerakusan kekuasaan, dan kolaborasi antara kekuasaan dan pengetahuan. Perjalanan sejarah dikembangkan oleh kekuatan eksploratif dan eksploitatif. Sejarah harus mampu membongkar bentuk-bentuk kepalsuan didalamnya, lewat penggalian yang mendalam. Foucault yang berdiri sebagai peneliti di mazhab *critical theory* menjadi salah satu figur yang bersemangat membongkar dan melakukan rekonstruksi terhadap apa-apa yang sudah dianggap mapan oleh komunitas ilmiah secara konvensional. (Agustinus Wisnu, Foucault dalam "The Archeology of Knowledge" Dalam Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia, 2016)

"These tools have enabled workers in the historical field to distinguish various sedimentary strata; linear successions, which for so long had been the object of research, have given way to discoveries in depth. From the political mobility at the surface down to the slow movements of 'material civilisation' ever more levels of analysis have been established: each has its own peculiar discontinuities and patterns; and as one descends to the deepest level, the rhythms become broader."

(Foucault, 1972:1) dalam (Agustinus Wisnu, Foucault dalam "The Archeology of Knowledge" Dalam Relevansinya Bagi Multikulturalisme Indonesia, 2016)

G. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan penjabaran abstraksi yang sederhana dari peneliti yang digunakan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami inti kajian dalam penelitian kali ini, menurut variabelnya. Adapun beberapa penjelasan yang akan dibahas di Definisi Konsepsional adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat adat

Masyarakat adat merupakan sebuah komunitas masyarakat yang hidup dalam satu lokus wilayah (desa) yang memiliki seperangkat aturan dan hukum, yang asli dan otonom, serta mampu memproteksi kepentingan, kebudayaan, komunitas dan lingkungannya.

2. Pembangunan desa

Pembangunan desa merupakan sebuah upaya yang menjadi sebuah wadah emansipasi negara terhadap masyarakat atau komunitas yang menghuni desa, untuk kemudian berbagi perspektif untuk membangun desa, tanpa menghilangkan kepentingan dan keasliannya.

3. Arkeologi Politik

Arkeologi politik merupakan sebuah usaha dalam membaca situasi politik yang berdasarkan beberapa aspek sosial politik dan historis yang mempengaruhinya. Dalam hal ini arkeologi bertugas menggali beberapa faktor yang saling berkaitan dan membentuk atau menjadi asimetris.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional hadir untuk memberikan panduan yang memudahkan membaca acuan-acuan dalam penelitian. Disini akan dipaparkan sekumpulan instruksi mengenai cara mengukur variabel yang telah terdefinisi secara operasional lewat komponen-komponen.

1. Masyarakat adat

- a. Adanya hukum adat yang mengatur dan mengorganisir masyarakat adat secara keseluruhan, baik urusan pengadilan adat, penegakan hukum, politik adat, ritual-ritual, sampai pengelolaan ruang hidup yang menjadi sumber daya kehidupan masyarakat.
- b. Adanya pemuka atau ketua adat yang berfungsi sebagai kepala dari masyarakat adat dan menjalankan hukum adat.
- c. Adanya tanah adat, hutan adat dan sumber air serta wilayah, yang menjadi ruang hidup masyarakat.

2. Pembangunan Desa

- a. Adanya undang-undang atau aturan yang mengatur tentang pembangunan desa, dari tingkat pusat sampai daerah.
- b. Adanya bentuk implementasi pembangunan desa yang kemudian berimplikasi pada realitas masyarakat desa.
- c. Penetrasi Negara dalam berbagai skema pembangunan yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat adat.

3. Arkeologi Politik

- a. kebudayaan dan dinamika sehari-hari masyarakat yang digunakan sebagai asas hidup kemudian akan digunakan sebagai faktor dalam membaca kondisi politisnya.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bentuk sistematis dalam melakukan pengambilan data dan informasi, ataupun dalam rangka mengolah data untuk mengkaji penelitian. Ada beberapa hal yang menjadi acuan utama dalam melakukan penelitian yang dituangkan dalam beberapa metode yang nantinya akan digunakan di lapangan. Kemudian juga dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian etnografi. Penelitian etnografi sendiri merupakan model penelitian yang berfokus kepada analisis peristiwa kultural yang memperlihatkan pandangan hidup subjek. Studi ini berkaitan dengan subjek berpikir, hidup, dan perilaku subjek. Penelitian etnografi memiliki ciri-ciri proses analisis data yang dilakukan secara holistik dan tidak parsial. (Endraswara, 2017)

Ciri-ciri lain juga dipaparkan Hutomo dalam (Endraswara, 2017) antara lain: (a) sumber data bersifat ilmiah, yang berarti peneliti harus mendalami kejadian yang empirik dalam keseharian masyarakat. (b) pentingnya peneliti sebagai instrument pengumpul data. (c) bersifat deskripsi yang secara teliti dilakukan pencatatan kesimpulannya lewat analisis dokumen resmi sampai dengan kejidupan sehari-hari masyarakat. (d) digunakan untuk memahami bentuk-bentuk tertentu (*shaping*) dalam masyarakat.

Kemudian ada etnografi baru ala Spradley yang dijelaskan dalam (Spradley, 2007) Spradley memberbaharui pandangan definisi budaya dari Goodenough dan etnografi aliran antropologi kognitif generasi pertama. Yang mencolok dari pandangan Spradley adalah, dia tidak lagi menempatkan etnografi antropologi sebagai ilmu tentang *other culture* atau ilmu tentang masyarakat yang terisolir dan menggunakan teknologi sederhana. Dia mengatakan bahwa antropologi telah kembali sebagai ilmu yang digunakan untuk mempelajari masyarakat kita sendiri dan juga masyarakat multikultural di seluruh dunia.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis bentuk penelitian yang bentuk penjabarannya bersifat deskriptif, dalam hal ini perspektif subjek lebih ditonjolkan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan *observation participation* untuk membentuk deskripsi, atau gambaran secara sistematis, mendalam, dan faktual, serta hubungan antar variabel yang diteliti. (Mulyadi, 2011)

2. Unit Analisis

Berdasarkan pembahasan dan kajian diatas, mengenai posisi politik masyarakat adat ditengah pembangunan desa, yang dikerangkai dengan Arkeologi Politik. Telah ditentukan Desa Tliu, Kecamatan Amanuban

Timor, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai lokasi dilaksakannya penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data serta informasi dalam menunjang penyelesaian penelitian ini, terdapat beberapa metode yang akan dilakukan secara sistematis dan berkaitan. Ada empat tahapan yang nantinya akan dijadikan panduan ataupun metode dalam pengambilan data, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang faktual dan akurat dari narasumber. Metode ini memungkinkan terjadinya interaksi dan kedekatan emosional yang nantinya akan berimplikasi pada kedalaman data yang diperoleh. *In-depth interviewing is a qualitative research technique that involves conducting intensive individual interviews with a small number of respondents to explore their perspective on a particular idea, program or situation.* (Carolyn Boyce, 2006)

b. Observasi

Observasi dilakukan agar memungkinkan peneliti menemukan faktor-faktor atau komponen-komponen lain yang menunjang penelitian selain narasumber. Kemampuan membaca bentuk geografis, pola kehidupan masyarakat, dan gejala-gejala sosial, dimungkinkan dilakukan lewat observasi yang mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang baik, merupakan salah satu hal yang menunjang penelitian bahkan sampai tahap penyajian data. Wawancara dan observasi yang dikemas lewat tampilan audio maupun visual memungkinkan penggambaran kompleksitas masalah lebih *real*.

d. Kepustakaan

Kajian kepustakaan akan memperkaya kajian penelitian. Hal ini dapat terjadi lewat usaha pengumpulan teori lewat buku, jurnal ataupun kitab dan bentuk cetak lainnya. Beberapa informasi bias diambil dan tersedia di berbagai macam dokumen, buku, ataupun di era sekarang memungkinkan diakses lewat telaah dunia maya.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data merupakan bentuk klasifikasi dari data dan informasi mengenai dari mana sumber itu didapatkan. Ada dua jenis dan sumber data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan langsung atau data primer, serta data yang dikumpulkan lewat telaah pustaka atau data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dan diperoleh langsung dari lapangan yang digunakan sebagai unit analisis. Data primer memungkinkan peneliti mendapatkan data yang faktual dan sesuai subjek yang berkaitan langsung di lapangan, sebagai subjek yang hidup dan berkembang di lapangan, memungkinkan data sangat berpengaruh

kedalamannya. Lewat wawancara, diskusi atau kuisioner, data primer memungkinkan didapatkan.

b. Data Sekunder

Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti melakukan pengumpulan data lewat studi kepustakaan. Data-data dan informasi serta teori ini dimungkinkan didapatkan lewat buku, jurnal, atau dokumen. Tapi pengumpulan data sekunder juga perlu langkah verifikasi untuk menjamin kevalidan dan keabsahan data.

5. Teknik Analisis Data

Pada Teknik Analisis Data, menggunakan Teknik analisis model *Analysis Interactive*, yang mana nantinya akan terjadi beberapa pembagian yaitu; reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi data. (Miles & Hubberman, 1992) dalam (Ilyas, 2016)

1. Reduksi Data

Tahapan ini adalah tahapan dimana peneliti melakukan verifikasi dan pendataan ulang data pasca pengumpulannya, baik Data Primer maupun Sekunder. Telaah kembali ini memungkinkan peneliti mengumpulkan mana-mana data yang valid, relevan dan dibutuhkan dan mana yang tidak. Ringkasan ini akan menghasilkan data yang valid dan tervefifikasi, serta menghindari terjadinya kekeliruan.

2. Penyajian Data

Data-data yang tadi sudah dikumpulkan dan di reduksi, kemudian memasuki tahapan pengklasifikasian dan pendeskripsian yang disesuaikan dengan fokus serta tujuan dari penelitian tersebut. Setelah itu data disajikan dengan fokusnya masing-masing untuk mempermudah telaah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Setelah serangkaian penelitian serta Teknik pengolahan data yang dilakukan, langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan melakukan analisis akhir yang berupa kesimpulan dan laporan penelitian. Dalam hal ini semua hal harus dipastikan sudah teridentifikasi dan valid.